



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRUDI ALIAS RUDI BIN JOHAN;**
2. Tempat lahir : Desa Dalil;
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 15 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dan Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDI ALIAS RUDI BIN JOHAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRUDI ALIAS RUDI BIN JOHAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna cokelat;
 - 1 (satu) buah tas merek Lenovo warna hijau;
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik;
 - 1 (satu) buah piring plastik;
 - 1 (satu) buah alas lapak permainan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-09/L.9.13.3/Eku.2/03/2023 tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:
Dakwaan;



Bahwa Terdakwa **SYAHRUDI ALIAS RUDI BIN JOHAN**, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di dalam perkebunan sawit yang beralamat di Bukit Katak Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 14.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dalam kebun sawit tepatnya di lapangan tanah merah dipinggir jalan yang sering dilewati orang-orang, Terdakwa meminjam alat-alat judi kuncang / kodok-kodok milik sdr. Sunarso alias Abun (DPO) berupa satu buah lapak/alas permainan, tiga buah dadu guncang, satu buah piring plastik dan satu buah mangkok plastik. Selanjutnya Terdakwa selaku bandar membuka permainan judi dadu kuncang / kodok-kodok dan diikuti oleh Saksi Yati binti Amir, Saksi Mila binti Idrus, Saksi Ratna binti Durahim, dan Saksi Masdi bin Solman dengan cara pertama-tama Terdakwa memasang lapak atau alas permainan judi beserta alat bermain lainnya, kemudian seluruh pemain memasang uang dengan minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan memilih 1 (satu) atau lebih gambar yang dikehendaki oleh para pemain sendiri, lalu Terdakwa mengguncang atau mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambar 6 (enam) jenis gambar, setelah itu keluarlah 3 (tiga) buah sisi dadu tersebut. Apabila gambar yang keluar pada dadu tersebut sama dengan gambar yang dipasang uang oleh pemain maka pemain tersebut memenangkan permainan;
- Pemenang akan mendapatkan uang sebanyak uang yang dipasang pada gambar dan dikalikan berapa buah dadu yang keluar sama. Perkalian nominal tersebut berlaku apabila pemain memasang taruhan di antara kedua gambar dan kedua gambar tersebut keluar maka akan dikalikan lima atau disebut dengan "makau", sedangkan pemain tidak mendapat apapun apabila hanya satu gambar saja yang keluar dari kedua gambar yang dipasang diantaranya (1 taruhan dipasang untuk 2 gambar). Apabila memasang 1 (satu) gambar dan keluar maka hanya akan dikalikan satu dari nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan, dan apabila uang yang dipasang pada gambar tidak sama atau tidak keluar dengan dadu yang telah diguncang, maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa selaku bandar dimana posisi pemain berada di sekeliling lapak dan posisi bandar berada di belakang lapak permainan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa, Saksi Yati binti Amir, Saksi Mila binti Idrus, Saksi Ratna Binti Durahim, dan Saksi Masdi bin Solman sedang melakukan permainan dadu kuncang/kodok-kodok tersebut datangnya anggota kepolisian Ditreskrimum melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Yati binti Amir, Saksi Mila binti Idrus, Saksi Ratna binti Durahim, dan Saksi Masdi Bin Solman tersebut, beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna coklat dan uang tunai sebesar Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Yati binti Amir, uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Mila binti Idrus; uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Saksi Ratna Bin Durahim, uang tunai sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Masdi bin Solman; 1 (satu) buah tas merek Lenovo warna hijau, 1 (satu) buah alas lapak permainan, 1 (satu) buah piring plastik, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 3 (tiga) buah dadu yang merupakan milik Sunarso alias Abun (DPO), kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dan Terdakwa sudah dua kali berperan sebagai bandar yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan judi dadu kuncang/kodok-kodok tersebut dan dalam permainan judi dadu kuncang / kodok-kodok tersebut tidak memiliki keahlian khusus untuk memainkannya dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ratna binti Durahim, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi ada bermain judi kodok-kodok;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di kebun sawit yang beralamat di Jalan Bukit Katak Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat sedang bermain kodok-kodok bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya, orang yang Saksi kenal antara lain Saksi Mila dan Saksi Masdi;
 - Bahwa cara bermain kodok-kodok tersebut adalah pertama-tama bandar/bos pemilik permainan memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar berupa labu, udang, ikan, kodok, keping, dan roda;
 - Bahwa sebelum memulai permainan, seluruh pemasang atau pemain menaruh uang di atas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri, adapun gambar-gambar tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu merah (labu, ikan, dan roda) dan hitam (udang, kodok, dan keping);
 - Bahwa pemain dapat memasang dengan cara di pinggir ataupun di dalam (memilih 1 gambar), atau dapat juga memasang makau (memilih 2 sampai 3 gambar);
 - Bahwa para pemain dapat memasang dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan paling besar dapat memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah pemain memilih 1 (satu) gambar ataupun lebih, kemudian bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis gambar yang sama dengan di lapak yang telah disediakan kemudian setelah dadu diguncang dan keluarlah 3 (tiga) buah dadu yang bergambar, apabila gambar yang di dadu keluar sama dengan gambar yang dipasang uang oleh pemain maka pemain tersebut menang, apabila pemain memasang di pinggir sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dadu yang keluar sama dengan gambar yang dipilih, maka pemain akan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam gambar, maka pemain yang menang akan dikalikan jumlah dadu yang keluar, apabila 2 (dua) akan memenangkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar 3 (tiga) dadu maka akan memenangkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), apabila pemain memasang makau (2 gambar atau 3 gambar), untuk memenangkan permainan tersebut dadu yang keluar harus sama dengan gambar yang dipilih dan akan mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila uang yang dipasang pada gambar tidak sama atau tidak keluar dengan dadu yang telah diguncang, maka uang tersebut menjadi milik bandar (pemilik permainan);

- Bahwa posisi pemain berada di sekeliling lapak dan posisi bandar berada di belakang lapak permainan;
- Bahwa biasanya yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah Sdr. Abun sedangkan Terdakwa hanya membantu Sdr. Abun tetapi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 tersebut, Terdakwalah yang menjadi bandar sedangkan Sdr. Abun tersebut melarikan diri saat penggerebekan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Abun membuka lapak kodok-kodok sekitar 5 (lima) bulan sebelum diamankan polisi;
- Bahwa alat-alat permainan yang digunakan untuk bermain kodok-kodok tersebut setahu Saksi merupakan milik Sdr. Abun;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi pergi dari rumah ke tempat bermain kodok-kodok membawa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi pada saat diamankan oleh polisi uang yang tinggal di kantong Saksi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk bermain kodok-kodok tersebut tidak diperlukan keahlian khusus hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa masyarakat atau orang umum bisa bermain kodok-kodok tersebut dan ikut memasang taruhan di tempat tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mila binti Idrus, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi ada bermain judi kodok-kodok;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di kebun sawit yang beralamat di Jalan Bukit Katak Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat sedang bermain kodok-kodok bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya, orang yang Saksi kenal antara lain Saksi Ratna dan Saksi Masdi;
- Bahwa cara bermain kodok-kodok tersebut adalah pertama-tama bandar/bos pemilik permainan memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar berupa labu, udang, ikan, kodok, kepiting, dan roda;
- Bahwa sebelum memulai permainan, seluruh pemasang atau pemain menaruh uang di atas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri, adapun gambar-gambar tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu merah (labu, ikan, dan roda) dan hitam (udang, kodok, dan kepiting);
- Bahwa minimal memasang uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya tidak ada, semakin besar memasang uang dan apabila gambar yang dipasang keluar maka besar juga uang yang didapatkan dari bandar;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi dadu guncang / kodok-kodok tersebut yaitu 1 (satu) buah lapak (alas permainan), 3 (tiga) buah dadu kuncang, 1 (satu) buah piring plastik dan 1 (satu) buah mangkok plastik;
- Bahwa selama bermain kodok-kodok tersebut, Saksi pernah menang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rata-rata Saksi membawa uang modal dari rumah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan uang hasil judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan belanja sehari-hari tetapi pada saat ditangkap Saksi belum memenangkan apapun;
- Bahwa cara Saksi bermain judi dadu guncang atau kodok-kodok tersebut dengan cara seandainya Saksi hanya memasang uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di salah satu gambar Kepiting, Ikan, Kodok-kodok, Kepiting,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labu dan Roda jika bandar guncang 3 dadu dan keluar salah satu gambar yang Saksi pasang tersebut maka Saksi hanya mendapatkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan jika Saksi memasang uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di antara keping dengan kodok-kodok atau di antara Keping dengan Ikan maka uang pasangan Saksi tersebut dikali 5 (lima) maka Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa biasanya yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah Sdr. Abun sedangkan Terdakwa hanya membantu Sdr. Abun tetapi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 tersebut, Terdakwalah yang menjadi bandar sedangkan Sdr. Abun tersebut melarikan diri saat penggerebekan;
- Bahwa alat-alat permainan yang digunakan untuk bermain kodok-kodok tersebut setahu Saksi merupakan milik Sdr. Abun;
- Bahwa saat penggerebekan oleh polisi uang yang tinggal di kantong Saksi sisa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat atau orang umum bisa bermain kodok-kodok tersebut dan ikut memasang taruhan di tempat tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Masdi bin Solman, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi ada bermain judi kodok-kodok;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di kebun sawit yang beralamat di Jalan Bukit Katak Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat sedang bermain kodok-kodok bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya, orang yang Saksi kenal antara lain Saksi Ratna dan Saksi Mila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang berdiri melihat orang bermain kodok-kodok tetapi Saksi tidak memasang uang taruhan, melainkan Saksi menjadi bandar pinggiran;
- Bahwa yang dimaksud dengan bandar pinggiran yaitu jika ada pemain atau pemasang yang memasang uang taruhan di atas gambar, maka Saksi menawarkan salah satu uang taruhan yang ditaruh di satu gambar, jika gambar tersebut keluar sama dengan dadu yang diguncang maka Saksi yang akan membayar uang untuk pemain tersebut bukan bandar utama yaitu Terdakwa atau Sdr. Abun, tetapi jika tidak keluar maka pemain kalah dan Saksi yang mengambil uang pemain tersebut, tentunya Saksi sudah izin terlebih dahulu dengan Terdakwa atau Sdr. Abun dan uang taruhan tidak lebih dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta Saksi tidak ada memasang secara langsung di tempat tersebut;
- Bahwa jika pemain hendak memasang dimana Terdakwa sebagai bandar maka minimal memasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjadi bandar pinggiran tersebut, Saksi bisa mendapat keuntungan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut Saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa cara bermain kodok-kodok tersebut adalah pertama-tama Terdakwa sebagai bandar/bos pemilik permainan memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar berupa labu, udang, ikan, kodok, kepiting, dan roda;
- Bahwa sebelum memulai permainan, seluruh pemasang atau pemain menaruh uang di atas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri, adapun gambar-gambar tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu merah (labu, ikan, dan roda) dan hitam (udang, kodok, dan kepiting);
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi dadu guncang / kodok-kodok tersebut yaitu 1 (satu) buah lapak (alas permainan), 3 (tiga) buah dadu guncang, 1 (satu) buah piring plastik dan 1 (satu) buah mangkok plastik;
- Bahwa biasanya yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah Sdr. Abun sedangkan Terdakwa hanya membantu Sdr. Abun tetapi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 tersebut, Terdakwalah yang menjadi bandar sedangkan Sdr. Abun tersebut melarikan diri saat penggerebekan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat permainan yang digunakan untuk bermain kodok-kodok tersebut setahu Saksi merupakan milik Sdr. Abun;
- Bahwa Terdakwa atau Sdr. Abun membuka permainan kodok-kodok tersebut sejak sekira dua minggu sebelum ditangkap dan Saksi baru tiga kali ikut dalam permainan tersebut, biasanya permainan kodok-kodok tersebut dimulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa masyarakat atau orang umum bisa bermain kodok-kodok tersebut dan ikut memasang taruhan di tempat tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa saat penggerebekan oleh polisi, ditemukan uang di kantong Saksi sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang menurut Saksi merupakan uang hasil jual ikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah judi kodok-kodok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB ketika sedang bermain judi dadu guncang atau kodok-kodok di Jalan Bukit Katak Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saksi Masdi, Saksi Ratna, Sdr. Yati, dan Saksi Mila;
- Bahwa cara permainan judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut yaitu pertama-tama bandar (pemilik permainan) memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar kemudian seluruh pemasang atau pemain menaruh uang di atas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri;
- Bahwa kemudian bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis gambar, setelah itu diguncang dan keluarlah 3 (tiga) buah dadu yang bergambar, apabila gambar yang di dadu keluar sama dengan gambar yang dipasang uang oleh pemain maka pemain

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk



- tersebut menang dan jumlah uang yang diambil apabila menang adalah berapa banyak uang yang dipasang pada gambar dan dikalikan berapa buah dadu yang keluar sama, perkalian nominal berlaku apabila pemain memasang taruhan di antara kedua gambar dan kedua gambar tersebut keluar maka akan dikalikan lima atau biasa disebut makau namun tidak mendapat apapun apabila hanya satu gambar saja yang keluar dari kedua gambar yang dipasang di antaranya (1 taruhan dipasang untuk 2 gambar);
- Bahwa jika memasang satu gambar dan keluar maka hanya akan dikalikan satu dari nominal taruhan, apabila uang dipasang pada gambar tidak sama atau tidak keluar dengan dadu yang telah diguncang, maka uang tersebut menjadi milik bandar (pemilik permainan);
 - Bahwa posisi pemain berada di sekeliling lapak dan posisi bandar berada di belakang lapak permainan;
 - Bahwa dalam permainan judi kodok-kodok tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar yang menarik uang pasangan pemain apabila kalah dan memberikan uang kepada pemain apabila tebakannya benar sedangkan Saksi Masdi, Saksi Ratna, Sdr. Yati, dan Saksi Mila merupakan pemain;
 - Bahwa minimal memasang uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), semakin besar pemain memasang uang dan apabila gambar yang mereka pasang keluar maka besar juga uang yang mereka dapatkan dari bandar;
 - Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut yaitu 1 (satu) buah lapak (alas permainan), 3 (tiga) buah dadu guncang, 1 (satu) buah piring plastik dan 1 (satu) buah mangkok plastik yang dipinjamkan Sdr. Abun;
 - Bahwa Terdakwa sudah dua kali bermain judi dadu guncang dan berperan sebagai bandar, pertama adalah sekira 3 (tiga) hari sebelum ditangkap dan yang kedua yaitu hari pada saat ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa biasanya Sdr. Abun membuka permainan judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut mulai pada pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dan dikarenakan alat-alat judi dadu guncang tersebut merupakan milik Sdr. Abun maka Terdakwa dapat meminjamnya jika Sdr. Abun ada kesibukan lainnya misalnya membakar ikan di dalam hutan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menjadi bandar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, Terdakwa ada memenangkan uang sejumlah Rp220.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibagi dengan Sdr. Abun sehingga Terdakwa mendapatkan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Abun sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa baru saja membuka permainan judi kodok-kodok tersebut sebanyak 1 putaran dan Terdakwa sebagai bandar dan seingat Terdakwa pada putaran pertama tersebut Saksi Masdi memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Saksi Yati memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Saksi Ratna memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi Mila memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Abun melarikan diri ketika dilakukan penggerebekan oleh polisi dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa masyarakat atau orang umum bisa bermain judi kodok-kodok di sana dan ikut memasang taruhan di tempat judi tersebut dan lokasi judi mereka bermain terletak di pinggir tanah merah di dalam hutan/kebun sawit yang biasa orang lewati dengan mengendarai mobil maupun motor;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh empat ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa yang digunakan sebagai modal dan 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna coklat merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memainkan judi kodok-kodok tersebut hanya berharap atau untung-untungan saja dan Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merek Lenovo warna hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna coklat;
- 1 (satu) buah alas lapak permainan;
- 1 (satu) buah piring plastik;
- 1 (satu) buah mangkok plastik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah dadu;
- Uang tunai sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) disita dari Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Ratna binti Durahim;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari Yati binti Amir;
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disita dari Mila binti Idrus;
- Uang tunai sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disita dari Masdi bin Solman;

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 24/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pgp dan terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB ketika sedang bermain judi dadu guncang atau kodok-kodok di Jalan Bukit Katak Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saksi Masdi, Saksi Ratna, Sdr. Yati, dan Saksi Mila;
- Bahwa cara permainan judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut yaitu pertama-tama bandar (pemilik permainan) memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar kemudian seluruh pemasang atau pemain menaruh uang di atas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri;
- Bahwa kemudian bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis gambar, setelah itu diguncang dan keluarlah 3 (tiga) buah dadu yang bergambar, apabila gambar yang di dadu keluar sama dengan gambar yang dipasang uang oleh pemain maka pemain tersebut menang dan jumlah uang yang diambil apabila menang adalah berapa banyak uang yang dipasang pada gambar dan dikalikan berapa buah dadu yang keluar sama, perkalian nominal berlaku apabila pemain memasang taruhan di antara kedua gambar dan kedua gambar tersebut keluar maka

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



akan dikalikan lima atau biasa disebut makau namun tidak mendapat apapun apabila hanya satu gambar saja yang keluar dari kedua gambar yang dipasang di antaranya (1 taruhan dipasang untuk 2 gambar);

- Bahwa jika memasang satu gambar dan keluar maka hanya akan dikalikan satu dari nominal taruhan, apabila uang dipasang pada gambar tidak sama atau tidak keluar dengan dadu yang telah diguncang, maka uang tersebut menjadi milik bandar (pemilik permainan);
- Bahwa posisi pemain berada di sekeliling lapak dan posisi bandar berada di belakang lapak permainan;
- Bahwa dalam permainan judi kodok-kodok tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar yang menarik uang pasangan pemain apabila kalah dan memberikan uang kepada pemain apabila tebakannya benar sedangkan Saksi Masdi, Saksi Ratna, Sdr. Yati, dan Saksi Mila merupakan pemain;
- Bahwa minimal memasang uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), semakin besar pemain memasang uang dan apabila gambar yang mereka pasang keluar maka besar juga uang yang mereka dapatkan dari bandar;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut yaitu 1 (satu) buah lapak (alas permainan), 3 (tiga) buah dadu guncang, 1 (satu) buah piring plastik dan 1 (satu) buah mangkok plastik yang dipinjamkan Sdr. Abun;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali bermain judi dadu guncang dan berperan sebagai bandar, pertama adalah sekira 3 (tiga) hari sebelum ditangkap dan yang kedua yaitu hari pada saat ditangkap oleh polisi;
- Bahwa biasanya Sdr. Abun membuka permainan judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut mulai pada pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dan dikarenakan alat-alat judi dadu guncang tersebut merupakan milik Sdr. Abun maka Terdakwa dapat meminjamnya jika Sdr. Abun ada kesibukan lainnya misalnya membakar ikan di dalam hutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi bandar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, Terdakwa ada memenangkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibagi dengan Sdr. Abun sehingga Terdakwa mendapatkan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Abun sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran sebagai bandar juga termasuk untuk memberikan keuntungan pada pemain yang menang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa baru saja membuka permainan judi kodok-kodok tersebut sebanyak 1 putaran dan Terdakwa sebagai bandar dan seingat Terdakwa pada putaran pertama tersebut Saksi Masdi memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Saksi Yati memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Saksi Ratna memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi Mila memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Abun melarikan diri ketika dilakukan penggerebekan oleh polisi dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa masyarakat atau orang umum bisa bermain judi kodok-kodok di sana dan ikut memasang taruhan di tempat judi tersebut dan lokasi judi mereka bermain terletak di pinggir tanah merah di dalam hutan/kebun sawit yang biasa orang lewati dengan mengendarai mobil maupun motor dan Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh empat ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa yang digunakan sebagai modal dan 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna coklat merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memainkan judi kodok-kodok tersebut hanya berharap atau untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barangsiapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur barangsiapa, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang bernama **SYAHRUDI ALIAS RUDI BIN JOHAN** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin disini adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang melakukan suatu kegiatan tertentu dan tanpa mendapat izin dapat pula dimaknai sebagai tindakan yang tanpa hak serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perjudian pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral sehingga perlu adanya usaha penertiban perjudian, oleh karena itu kepada siapapun yang akan menyelenggarakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB ketika sedang bermain judi dadu guncang atau kodok-kodok di Jalan Bukit Katak Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saksi Masdi, Saksi Ratna, Sdr. Yati, dan Saksi Mila;

Menimbang, bahwa cara permainan judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut yaitu pertama-tama bandar (pemilik permainan) memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar kemudian seluruh pemasang atau pemain menaruh uang di atas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis gambar, setelah itu diguncang dan keluarlah 3 (tiga) buah dadu yang bergambar, apabila gambar yang di dadu keluar sama dengan gambar yang dipasang uang oleh pemain maka pemain tersebut menang dan jumlah uang yang diambil apabila menang adalah berapa banyak uang yang dipasang pada gambar dan dikalikan berapa buah dadu yang keluar sama, perkalian nominal berlaku apabila pemain memasang taruhan di antara kedua gambar dan kedua gambar tersebut keluar maka akan dikalikan lima atau biasa disebut makau namun tidak mendapat apapun apabila hanya satu gambar saja yang keluar dari kedua gambar yang dipasang di antaranya (1 taruhan dipasang untuk 2 gambar);

Menimbang, bahwa jika memasang satu gambar dan keluar maka hanya akan dikalikan satu dari nominal taruhan, apabila uang dipasang pada gambar tidak sama atau tidak keluar dengan dadu yang telah diguncang, maka uang tersebut menjadi milik bandar (pemilik permainan);

Menimbang, bahwa posisi pemain berada di sekeliling lapak dan posisi bandar berada di belakang lapak permainan dan saat itu Terdakwa berperan sebagai bandar yang menarik uang pasangan pemain apabila kalah dan memberikan uang kepada pemain apabila tebakannya benar sedangkan Saksi Masdi, Saksi Ratna, Sdr. Yati, dan Saksi Mila merupakan pemain;

Menimbang, bahwa minimal memasang uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin besar pemain memasang uang dan apabila gambar yang mereka pasang keluar maka besar juga uang yang mereka dapatkan dari bandar;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut yaitu 1 (satu) buah lapak (alas permainan), 3 (tiga) buah dadu guncang, 1 (satu) buah piring plastik dan 1 (satu) buah mangkok plastik yang dipinjamkan Sdr. Abun serta Terdakwa sudah dua kali bermain judi dadu guncang dan berperan sebagai bandar, pertama adalah sekira 3 (tiga) hari sebelum ditangkap dan yang kedua yaitu hari pada saat ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa biasanya Sdr. Abun membuka permainan judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut mulai pada pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dan dikarenakan alat-alat judi dadu guncang tersebut merupakan milik Sdr. Abun maka Terdakwa dapat meminjamnya jika Sdr. Abun ada kesibukan lainnya misalnya membakar ikan di dalam hutan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjadi bandar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, Terdakwa ada memenangkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibagi dengan Sdr. Abun sehingga Terdakwa mendapatkan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Abun sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa baru saja membuka permainan judi kodok-kodok tersebut sebanyak 1 putaran dan Terdakwa sebagai bandar dan seingat Terdakwa pada putaran pertama tersebut Saksi Masdi memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Saksi Yati memasang memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Saksi Ratna memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi Mila memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr. Abun melarikan diri ketika dilakukan penggerebekan oleh polisi dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa masyarakat atau orang umum bisa bermain judi kodok-kodok di sana dan ikut memasang taruhan di tempat judi tersebut dan lokasi judi mereka bermain terletak di pinggir tanah merah di dalam hutan/kebun sawit yang biasa orang lewati dengan mengendarai mobil maupun motor dan tidak ada keahlian khusus untuk memainkan judi kodok-kodok tersebut hanya berharap atau untung-untungan saja serta Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan kodok-kodok tersebut;



Menimbang, bahwa barang bukti uang sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh empat ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa yang digunakan sebagai modal dan 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna coklat merupakan barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang ada menggelar dan menerima pasangan pemain dalam permainan judi kodok-kodok tanpa izin serta apabila tebakan pemain salah maka Terdakwa menarik uang pasangan pemain dan juga apabila tebakan pemain benar maka Terdakwa membayarkan uang kepada pemain sesuai dengan ketentuan pasangan pemain, dan masyarakat atau orang umum bisa bermain judi kodok-kodok lalu ikut memasang taruhan di tempat judi tersebut dan lokasi judi mereka bermain terletak di pinggir tanah merah di dalam hutan/kebun sawit yang biasa orang lewati dengan mengendarai mobil maupun motor dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan judi kodok-kodok tersebut dengan kata lain hanya berharap atau untung-untungan saja maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) buah tas merek Lenovo warna hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna cokelat;
- 1 (satu) buah alas lapak permainan;
- 1 (satu) buah piring plastik;
- 1 (satu) buah mangkok plastik;
- 3 (tiga) buah dadu;

Oleh karena barang bukti tersebut terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) disita dari Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Ratna binti Durahim;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari Yati binti Amir;
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disita dari Mila binti Idrus;
- Uang tunai sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disita dari Masdi bin Solman;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta Para Saksi dalam permainan judi jenis kodok-kodok dan juga mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrudi alias Rudi bin Johan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Lenovo warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna coklat;
 - 1 (satu) buah alas lapak permainan;
 - 1 (satu) buah piring plastik;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik;
 - 3 (tiga) buah dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H.,M.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)